Undang-Undang Satu Data Indonesia



Executive Summary · *Disetujui dalam Pembicaraan Tingkat II, Rapat Paripurna ke-9 DPR RI, 6 Oktober 2026*

20	141	11	14	1 Tahun
Bab	Pasal	Asas penyelenggaraan	Unsur ekosistem SDI	Tenggat aturan pelaksana & Penyelenggara

Urgensi Pengaturan

Filosofis
Mewujudkan tujuan bernegara melalui pembangunan nasional

Sosiologis
Pemerintahan efektif & akuntabel butuh data akurat, mutakhir, terpadu

Strategis
Data adalah sumber daya strategis yang terkait kedaulatan negara

Yuridis
Pengaturan masih tersebar dan belum setingkat Undang-Undang

Lima Pilar Pengaturan

1	**Kedaulatan Data**	Seluruh data tunduk pada yurisdiksi hukum Indonesia (Ps. 5)
2	**Keterpaduan tanpa Sentralisasi**	Integrasi via standar & interoperabilitas; data tetap pada Produsen
3	**Rujukan Tunggal (DDN)**	Data Dasar Nasional wajib dirujuk perencanaan, fiskal, bansos
4	**Keamanan Data**	Standar keamanan, kriptografi & sertifikat digital, audit berkala
5	**Akuntabilitas**	Sanksi berjenjang, pengawasan dilaporkan ke DPR, partisipasi publik

Arsitektur Pengaturan: Siklus, DDN, dan Kelembagaan

Siklus Satu Data Indonesia (Pasal 10)

Perencanaan → Pengumpulan → Pemeriksaan → Penghimpunan → Penyimpanan → Penyebarluasan → Penggunaan & Pemanfaatan

Penyebarluasan dan pemanfaatan data dalam kerangka SDI tidak memerlukan MoU/PKS sepanjang memenuhi Standar Keamanan Data (Ps. 18 jo. Ps. 135)

Data Dasar Nasional (DDN)

Dikuasai negara; rujukan utama dan wajib bagi perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, dan distribusi bansos (Ps. 21); ditetapkan Menteri PPN (Ps. 22).

6 Klaster Sektor Strategis

- Kependudukan
- Sosial
- Ekonomi
- Fiskal
- Pertahanan & Keamanan
- SDA & Lingkungan Hidup

3 Klasifikasi Akses

- **Terbuka** — Akses publik luas
- **Terbatas** — Otorisasi; dikenai biaya → PNBP
- **Tertutup** — Hanya otoritas berwenang

Kelembagaan & Kewenangan

PRESIDEN

PENYELENGGARA SDI
Koordinator & Wali Data Nasional
Koordinatif · normatif · fasilitatif

MENTERI PPN
Rencana Induk, DDN, pengawasan & evaluasi

- **Pembina Data** — Pusat & Daerah (BPS, BIG, Kemenkeu, dst.)
- **Produsen Data** — 10 kategori, termasuk Desa, TNI/Polri (geospasial)
- **Wali Data** — 5 jenjang: Nasional s.d. Desa & Korporasi

Prinsip kunci: integrasi tanpa sentralisasi — kepemilikan dan pengendalian data tetap pada Produsen Data (Ps. 54, 67, 68)

Keamanan, Penegakan Hukum, dan Peta Jalan Implementasi

Keamanan & Kedaulatan Data

Standar Keamanan Data
Ditetapkan lembaga siber dan sandi (Ps. 91)

Kriptografi & Sertifikat Digital
Akar kepercayaan tertinggi dikelola negara

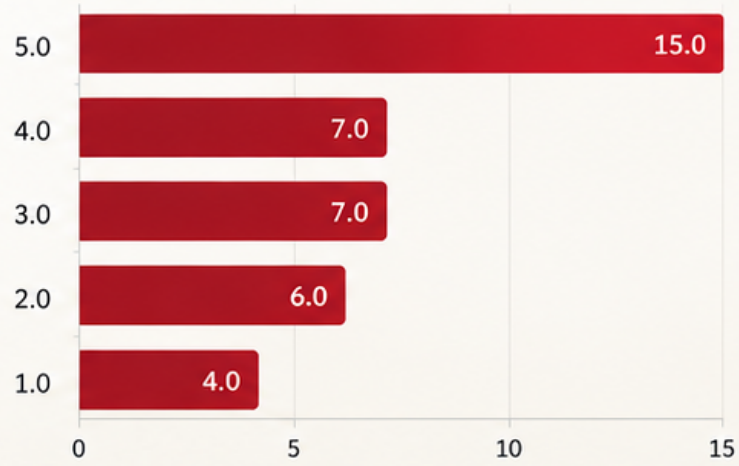
Audit Berkala
Audit keamanan dan audit kedaulatan data

Lapor Insiden ≤ 1×24 Jam
Kepada instansi berwenang (Ps. 93)

Transfer Lintas Negara
Data tertutup wajib persetujuan DPR (Ps. 85)

Ancaman Pidana Maksimum

Pidana penjara (tahun), Bab XVIII



+1/3 — pemberatan bagi pejabat/aparatur (Ps. 133)

Kat. VII — denda minimum bagi korporasi (Ps. 134)

3 + 9 — jenis sanksi administratif (Ps. 127 & Ps. 83)

Peta Jalan Implementasi

01 · T0 · Diundangkan
UU berlaku; fungsi koordinator sementara oleh kementerian PPN (Ps. 137)

02 · ≤ 1 Tahun
Penyelenggara terbentuk; PP, Perpres & peraturan lembaga ditetapkan; data dimutakhirkan

03 · Berkelanjutan
Pemantauan & peninjauan oleh Pemerintah dan Baleg DPR (Ps. 140)

Titik Kritis Pemantauan

- Bentuk & nomenklatur Penyelenggara bergantung pada Perpres
- DDN "terpusat" (Ps. 1 angka 3) vs larangan pemusatan (Ps. 54, 68)
- Rujukan pasal & konsistensi sanksi perlu diselaraskan